



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada anak, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak.
13. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
14. Gugus Tugas Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota untuk melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok.
15. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
16. RW Layak Anak adalah lingkungan dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan inisiatif masyarakat yang mempunyai tujuan untuk membangun lingkungan RW setempat yang mengarah kepada upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

**Pasal 3**

Tujuan Kebijakan KLA merupakan acuan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi:
  - a. perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan (fisik dan psikis), pengembangan dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan; dan
  - b. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata yang mendukung implementasi hak anak.
- (2) Kebijakan KLA mengacu pada indikator yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kota/Kelurahan Layak Anak.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KLA**

**Pasal 5**

- (1) Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam:
  - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
  - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

**BAB V**  
**GUGUS TUGAS KLA**

**Pasal 6**

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA Kota Depok diketuai oleh Kepala Badan.

- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) KLA Kota Depok dan Sekretariat KLA Kota Depok yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.

## **BAB VI**

### **RENCANA AKSI DEPOK KLA**

#### **Pasal 7**

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan Depok KLA mengacu kepada Rencana Aksi, yang memuat tentang tahapan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu:
  - a. kluster hak sipil dan kebebasan;
  - b. kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. kluster perlindungan khusus.
- (3) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017 – 2021.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak yang terhimpun dalam Forum Anak Kota Depok.



**BAB VII**  
**INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK**

**Pasal 9**

- (1) Indikator KLA mengacu kepada 4 (empat) komponen pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya dan perlindungan khusus.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Gugus Tugas KLA Kota Depok menyampaikan secara tertulis laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan KLA Kota Depok kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 10 Maret 2017

**WALI KOTA DEPOK,**  
**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 10 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**  
**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 10**

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**